

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK
DALAM PELANGGARAN LALULINTAS YANG
MENGAKIBATKAN KEMATIAN
(STUDI DI POLRES TAPANULI TENGAH)**

TESIS

OLEH:

**JAYASA PUTRA RAJAGUKGUK
NPM. 241803038**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2026**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/8/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK
DALAM PELANGGARAN LALULINTAS YANG
MENGAKIBATKAN KEMATIAN
(STUDI DI POLRES TAPANULI TENGAH)**

TESIS

Diajukan Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister
Ilmu Hukum pada Pascasarjana Universitas Medan Area

OLEH

**JAYASA PUTRA RAJAGUKGUK
NPM. 241803038**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2026**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/8/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

UNIVERSITAS MEDAN AREA MAGISTER ILMU HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

JUDUL : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK DALAM PELANGGARAN LALULINTAS YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN (STUDI DI POLRES TAPANULI TENGAH)

NAMA : JAYASA PUTRA RAJAGUKGUK

NPM : 241803038

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum

Dr. Azwir Agus, SH, M.Hum

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Prof. Dr. Ketna Astuti Kuswardani, M.S

Direktur

Prof. Dr. Ketna Astuti Kuswardani, M.S

Telah diuji pada Tanggal 10 April 2026

NAMA : JAYASA PUTRA RAJAGUKGUK

NPM : 241803038



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Rafiqi, SH, MM, M.Kn.

Sekretaris : Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH.

Pembimbing I : Prof. Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum.

Pembimbing II: Dr. Azwir Agus, SH, M.Hum.

Penguji Tamu : Isnaini, SH, M.Hum, Ph.D.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/8/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id) 6/8/26

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : JAYASA PUTRA RAJAGUKGUK
Npm : 241803038
Judul : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK
DALAM PELANGGARAN LALULINTAS YANG
MENGAKIBATKAN KEMATIAN (STUDI DI POLRES
TAPANULI TENGAH)

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut:

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung saya sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, April 2026
Yang Menyatakan,


METERAI TEMPEL
C8ANX393590540

JAYASA PUTRA
RAJAGUKGUK
NPM. 241803038

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di
bawah ini :

Nama : JAYASA PUTRA RAJAGUKGUK
NPM : 241803038
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-
Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK DALAM
PELANGGARAN LALULINTAS YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN
(STUDI DI POLRES TAPANULI TENGAH)**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti
Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan,
mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*),
merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan

Pada tanggal: April 2026

Yang menyatakan



JAYASA PUTRA RAJAGUKGUK

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK DALAM PELANGGARAN LALULINTAS YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN (STUDI DI POLRES TAPANULI TENGAH)

Nama : Jayasa Putra Rajagukguk
NPM : 241803038
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Prof. Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum
Pembimbing II : Dr. Azwir Agus, SH, M.Hum

Tujuan penelitian mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi anak yang menghilangkan nyawa seseorang dalam kasus kecelakaan lalu lintas, mengetahui dan menganalisis sanksi dan penerapan hukum pada kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh anak yang menghilangkan nyawa dan mengetahui dan menganalisis hambatan dan solusi yang di hadapi dalam penyelesaian kasus pelanggaran lalu lintas tersebut. Metode penelitian penelitian hukum normative yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan (*library research*) yakni dengan pengumpulan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Analisis data yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah analisis data kualitatif, yaitu analisis data yang tidak mempergunakan angka-angka tetapi berdasarkan atas peraturan perundang-undangan, pandangan-pandangan responden hingga dapat menjawab permasalahan dari penelitian ini. Hasil penelitian menemukan pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang menghilangkan nyawa seseorang dalam kasus kecelakaan lalu lintas merupakan bentuk pertanggungjawaban berdasarkan usia anak tersebut, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan sistem peradilan anak, yang mengatur pemberian sanksi berdasarkan ketentuan usia anak, yaitu berumur diatas 14 tahun, sebagaimana keharusan melihat usia dalam penentuan sanksi yang telah diatur dalam UU No 11 Tahun 2012. Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang disebabkan oleh anak yang terjadi di desa Tapanuli Tengah dikarenakan pelaku masih dibawah umur berakhir secara kekeluargaan, diselesaikan dengan perdamaian antara pihak keluarga Aditia Simamora dengan keluarga Jaten Hutagalung.

Kata Kunci : kecelakaan, lalu lintas, anak dibawah umur

ABSTRACT

CRIMINAL LIABILITY OF MINORS FOR TRAFFIC VIOLATIONS RESULTING IN DEATH (A STUDY AT THE TAPANULI TENGAH POLICE DEPARTMENT)

Name : Jayasa Putra Rajagukguk
NPM : 241803038
Study Program : Master Of Law
Advisor I : Prof. Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum
Advisor II : Dr. Azwir Agus, SH, M.Hum

The purpose of this research is to determine and analyze criminal liability for children who take a life in traffic accidents, to determine and analyze sanctions and legal application in traffic accidents caused by children who take a life, and to identify and analyze obstacles and solutions faced in resolving these traffic violation cases. The research method used is normative legal research with a descriptive analytical nature. This research used library research techniques, namely secondary data collection, which includes primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data analysis used in this thesis research is qualitative data analysis, namely data analysis that does not use numbers but is based on laws and regulations, respondents' views so that it can answer the problems of this research. The results of the study found that criminal liability for children who take someone's life in a traffic accident case is a form of liability based on the child's age, as regulated in the provisions of the juvenile justice system, which regulates the imposition of sanctions based on the child's age, namely over 14 years old, as is the requirement to look at age in determining sanctions that have been regulated in Law No. 11 of 2012. The settlement of the traffic accident case caused by a child that occurred in Tapanuli Tengah village because the perpetrator was still a minor ended amicably, resolved with peace between the Aditia Simamora family and the Jaten Hutagalung family.

Keywords: *accident, traffic, minors*

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian (Studi di Polres Tapanuli Tengah).**

Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area .

Dalam penyusunan tesis ini Penulis banyak mendapatkan ilmu, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Medan Area, Bapak **Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng M.Sc.**;
2. Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area, Ibu **Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K, MS**;
3. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, Bapak **Isnaini ,S.H., M.Hum, PhD** yang telah banyak memberikan dukungan untuk menyelesaikan studi dengan cepat;
4. Pembimbing I, **Bapak Prof. Taufik Siregar, S.H., M.Hum.**, yang dengan penuh kesabaran, ketulusan, dan dedikasi yang tinggi telah meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran dalam memberikan arahan, bimbingan, dan

koreksi yang sangat berharga kepada penulis. Setiap nasihat dan ilmu yang diberikan tidak hanya memperkaya substansi tesis ini, tetapi juga membentuk pola pikir ilmiah penulis menjadi lebih sistematis dan kritis;

5. Pembimbing II, **Bapak Dr. Azwir Agus, S.H., M.Hum.**, yang senantiasa memberikan perhatian, motivasi, serta masukan yang konstruktif dalam setiap proses penyusunan tesis ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan lebih terarah dan optimal;
6. Ayahanda tercinta, **Bapak Suharto Rajagukguk**, yang dengan penuh kasih sayang, kerja keras, dan pengorbanan yang tiada terhingga senantiasa memberikan dukungan moril maupun materil, serta doa yang tulus kepada penulis. Sosok beliau merupakan sumber inspirasi, kekuatan, dan teladan dalam menjalani kehidupan serta menyelesaikan pendidikan ini;
7. Ibunda tercinta, **Ibu Dumaris Lumbantoruan**, yang dengan kelembutan hati, kasih sayang yang tulus, serta doa yang tidak pernah putus selalu menjadi penopang utama bagi penulis. Setiap untaian doa dan perhatian yang diberikan menjadi kekuatan besar yang mengantarkan penulis hingga mampu menyelesaikan tesis ini;
8. Adek kedua, **Deli Warni Rajagukguk, S.Farm.**, yang selalu memberikan dukungan, perhatian, serta semangat kepada penulis dalam setiap proses penyusunan tesis ini;
9. Adek ketiga, **Adi Herianto Rajagukguk, S.T.**, yang senantiasa memberikan motivasi dan dukungan moral kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan ini;

10. Adek keempat, **Josua Rajagukguk, S.H.**, yang turut memberikan semangat serta dorongan positif kepada penulis dalam setiap tahapan yang dilalui;
11. Adek kelima, **Dandy Alberts Rajagukguk**, yang dengan kehadirannya selalu memberikan keceriaan dan semangat bagi penulis;
12. Lae, **Pendidik Raja Nainggolan, S.Kom.**, yang telah memberikan dukungan, perhatian, serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini;
13. Dan kepada calon istri tercinta, **Arolina Natasya Sitanggang, S.Pd.**, yang dengan penuh kesabaran, pengertian, doa, serta kasih sayang senantiasa mendampingi penulis dalam setiap proses, menjadi sumber semangat, serta memberikan dukungan yang berarti hingga tesis ini dapat diselesaikan;
14. **SD Swasta RK No. 2 Sibolga**, sebagai tempat penulis memperoleh pendidikan dasar yang menjadi fondasi awal dalam membentuk karakter, kedisiplinan, semangat belajar, serta nilai-nilai kehidupan yang sangat berarti hingga saat ini;
15. **SMP Fatima Sibolga**, yang telah memberikan bimbingan, pendidikan, dan pembinaan kepada penulis selama menempuh pendidikan tingkat menengah pertama, sehingga penulis dapat berkembang secara akademik maupun pribadi;
16. **SMA Katolik Sibolga**, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, serta dorongan kepada penulis untuk terus berusaha meraih cita-cita dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;

17. **Universitas Dharmawangsa**, tempat penulis menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1), yang telah memberikan wawasan keilmuan, pengalaman akademik, serta bekal intelektual yang sangat berharga sebagai dasar dalam melanjutkan pendidikan dan menyusun tesis ini;
18. **Satuan Lalu Lintas Polres Tapanuli Tengah**, yang telah memberikan dukungan, kepercayaan, kesempatan, serta bantuan kepada penulis, sekaligus menjadi tempat pelaksanaan penelitian sehingga penulis dapat memperoleh data, informasi, dan pengalaman empiris yang sangat dibutuhkan dalam penyusunan tesis ini;
19. Seluruh staf pengajar (dosen) dan karyawan Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area yang secara langsung atau tidak langsung telah memberikan ilmu selama perkuliahan maupun saran dan masukan dalam penulisan tesis;
20. Segenap keluarga, sahabat dan rekan kerja, rekan-rekan mahasiswa pascasarjana serta berbagai pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satupersatu dalam kata pengantar ini, yang telah memberikan sumbangan pemikiran dan motivasi sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis membuka diri untuk menerima saran maupun kritikan yang konstruktif, dari pembimbing dan penguji demi penyempurnaannya dalam upaya menambah khasanah pengetahuan dan bobot dari Tesis ini.

Semoga Tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi dunia usaha dan pemerintah.

Medan, 13 April 2026



Jayasa Putra Rajagukguk
241803015



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.5. Keaslian Penulisan	8
1.6. Kerangka Teori dan Konsep	12
1.6.1. Kerangka Teori	12
1.6.2. Kerangka Konsep	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	26
2.1 Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas	26
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	26
2.1.2 Pertanggungjawaban Pidana	32
2.2 Tindak Pidana Kelalaian yang Menyebabkan Kematian	34
2.3 Kecelakaan Lalu Lintas	41
2.3.1 Definisi Kecelakaan	41
2.3.2 Klasifikasi Kecelakaan	41
2.4 Pelaku dan Korban Kecelakaan	44
BAB III METODE PENELITIAN	46
3.1 Jenis dan Sifat Penelitian	46
3.2 Pendekatan Penelitian	47

3.3 Sumber Data	49
3.4 Teknik dan Alat Pengumpulan Data	50
3.5 Analisis Data	51
BAB IV PEMBAHASAN.....	53
4.1 Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Yang Menghilangkan Nyawa Seseorang Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas	53
4.2 Sanksi Dan Penerapan Hukum Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Disebabkan Oleh Anak Yang Menghilangkan Nyawa	68
4.3 Hambatan Dan Solusi Yang Di Hadapi Dalam Penyelesaian Kasus Pelanggaran Lalu Lintas	90
BAB V PENUTUP.....	97
5.1. Kesimpulan.....	97
5.2. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA.....	99
DOKUMENTASI	103

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kendaraan bermotor merupakan moda transportasi utama masyarakat. Dalam berkendara tentu saja diciptakan peraturan untuk menjaga keselamatan setiap orang yang berkendara dan berlalu lintas setiap harinya. Lalu lintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.¹ Dalam berlalu lintas seringkali sifat saling tidak menghargai dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat dan sering kali berkaitan dengan pelanggaran terhadap aturan lalu lintas yang telah diatur.

Salah satu pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi dan menimbulkan keresahan dalam masyarakat yaitu pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Permasalahan tersebut bukanlah hal yang baru saja terjadi di Indonesia melainkan hal yang sering dilakukan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) anak dibawah umur bukanlah orang yang diperbolehkan untuk dapat mengendarai kendaraan bermotor, karena emosi yang masih belum stabil, kematangan dalam berfikir yang masih kurang sehingga belum mampu mengambil keputusan dengan cepat, rasa tanggung jawab yang masih rendah dan kurangnya pemahaman akan pentingnya keselamatan dalam berlalu lintas.²

¹ Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1

² Benny Nurdin Yusuf, Keselamatanlalu lintas dan angkutanjalan(Makalah pada seminar Safety Riding Di gedung PKP (Pusat KegiatanPenelitian) Unhas 15-16 oktober 2008.), Hal. 10

Anak seringkali mengabaikan keselamatan dan kenyamanan saat di jalan raya bukan hanya bagi mereka tersendiri tapi juga bagi pengendara lainnya, yang tanpa mereka sadari dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas dan pelanggaran dalam berlalu lintas. Sehingga seringkali pada saat operasi tertib lalu lintas di jalan raya oleh Polisi Lalu Lintas ditemui kasus pelanggaran lalu lintas oleh anak. Pada setiap pelanggaran hukum yang terjadi harus ditindak oleh aparat yang berwenang menegakkan hukum dengan profesional dan menjunjung tinggi hak asasi setiap warganya terutama anak.³

Tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur setiap tahun terjadinya peningkatan dan mengakibatkan timbulnya permasalahan yang baru didalam penegakan hukum untuk menentukan sanksi atas pertanggungjawaban oleh anak tersebut.⁴ Pada kenyataannya oleh berbagai pihak meninjaunya dari berbagai segi seperti misalnya ketidakseimbangan antara jumlah kendaraan dan daya tampung jalan raya itu sendiri sehingga membawa resiko bagi semua yang terlibat dalam pemakainnya.⁵

Banyaknya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur dan mengakibatkan hilangnya nyawa maupun harta benda seseorang menimbulkan keresahan terhadap pengguna jalan. Salah satu faktor penyebabnya yaitu kurangnya pengawasan oleh orang tua serta pihak yang bertanggungjawab dalam memberikan izin mengendarai kendaraan roda empat maupun roda dua tanpa memiliki Surat Izin

³R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), Hal.175.

⁴Jefferson B. Pangemanan, "Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", Lex et Societatis, Vol 3 No. 1, 2015, hlm. 101.

⁵ Saleh Muliadi, "Tinjauan Tentang Kewajiban Penggunaan Helm Dalam Hubungannya Dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan", Skripsi, Universitas Hasanudin, 1986 hlm. 2.

Mengemudi (SIM), hal ini mengakibatkan seseorang anak telah melakukan pelanggaran, yaitu tidak memenuhi syarat untuk mengendarai kendaraan di jalan umum dikarenakan belum memiliki SIM.

Dalam Pasal 20 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Maka secara garis besar bahwa perlindungan anak, dimana orang tua sebagai lingkup terkecil yang berpengaruh kepada tumbuh berkembangnya anak.⁶

Pengertian anak di bawah umur yang dihadapkan dengan hukum dijelaskan dalam UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dalam ketentuan umum pasal 1 ayat 3 yaitu anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Banyaknya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur dan mengakibatkan hilangnya nyawa maupun harta benda seseorang menimbulkan keresahan terhadap pengguna jalan, salah satu faktor penyebabnya yaitu kurangnya pengawasan oleh orang tua serta pihak yang bertanggungjawab dalam memberikan izin mengendarai kendaraan roda empat maupun roda dua tanpa memiliki SIM, hal ini mengakibatkan seorang anak telah melakukan dua pelanggaran sekaligus, yaitu tidak memenuhi syarat untuk mengendarai kendaraan di jalan umum dikarenakan belum

⁶ Haris Supriyadi, "Penerapan Asas Vicarious Liability Terhadap Orang Tua Atas Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak", Badamai Law Journal, Vol 3 No. 1. 2018, hlm 46.

memiliki SIM, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur yang telah lalai dalam mengendarai kendaraan bermotor sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan seseorang mengalami kerugian baik harta maupun kehilangan nyawa. Hal ini harus dipertanggungjawabkan oleh setiap pelaku menurut ketentuan hukum yang berlaku sekalipun pelakunya adalah seorang anak di bawah umur. Terkait dengan pertanggungjawaban yang diatur dalam KUHP, terdapat aturan dalam pertanggungjawaban pidana, bahwa tidak semua orang dikatakan mampu bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang tidak mampu bertanggungjawab, yang terdiri dari dua aspek yang dapat dilihat, aspek pertama:

1. Keadaan jiwanya
 - a) Terganggu oleh penyakit, yang terus-menerus (temporair).
 - b) Mengalami cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan sebagainya).
 - c) Terganggu karna terkejut, hypnotisme, amarah, yang meluap, pengaruh bawah sadar, melindur, mengigau dan sebagainya.
2. Kemampuan jiwanya
 - a) Tidak dapat menginsyafi hakekat tindakan yang dilakukannya.
 - b) Tidak dapat menentukan kehendaknya atas tindakan yang akan dilakukan.
 - c) Tidak dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.⁷

⁷Andi hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta 2010, hal 116.

Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana yang dijelaskan oleh Asworth dan Horder ini adalah kesalahan dalam pengertian keadaan psychis pembuat. Menurut pandangan common law system, kesalahan yang berhubungan dengan keadaan psychis pembuat dipersamakan dengan unsur dari mens rea yang merupakan keadaan pikiran pembuat (state of mind), yaitu suatu keadaan pikiran yang salah.⁸ Namun demikian peraturan dalam mewujudkan keamanan, ketertiban, kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah yang diharapkan oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pada kenyataannya masih belum bisa terwujud karena tingkat kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi dan meresahkan pengguna jalan yang melibatkan anak dibawah umur serta mengakibatkan timbulnya korban jiwa masih tinggi.

Hal ini harus dipertanggungjawabkan setiap pelaku, sebagaimana sanksi yang telah diatur oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Pasal 310 ayat (3) dan ayat (4), yaitu : Ayat (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Ayat (4) “Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”

⁸ Agus Rusianto, Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana, Cet. 1, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 36.

Ketentuan sanksi pelanggaran pidana yang diatur dalam Pasal 310 ayat (3) dan ayat (4) dimaksudkan untuk memberikan efek jera terhadap seseorang yang lalai dalam mengendarai kendaraan bermotor sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan seseorang mengalami kerugian baik harta maupun jiwanya bahkan sampai meninggal dunia. Pertanggungjawaban pengganti yang semula diterapkan dalam hukum perdata, saat ini mulai diteliti lebih lanjut dan tidak dipungkiri keberadaannya akan diperhitungkan dan mungkin saja dilaksanakan pada dalam ketentuan hukum pidana.

Dilihat dari teori *Recht Vinding* Hakim seharusnya memiliki kemampuan dan keaktifan dalam menemukan hukum seharusnya hakim tidak menjatuhkan pidana terhadap anaknya dengan alasan anak melakukan pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang atas perintah orang tuanya. Hal ini tidak akan/belum tentu terjadi apabila orangtua tidak menyuruh anak melakukan pelanggaran lalu lintas tersebut.

Salah satu contoh kasus yang berkaitan dengan kecelakaan yang melibatkan anak kecil sebagai pelaku yaitu kecelakaan yang terdapat di daerah Kabupaten Tapanuli Tengah, laporan polisi LP / 0214 / 15 / II / 2020 / Lantas, tanggal 03 Februari 2020, dimana dalam keterangan dijelaskan bahwa tersangka Aditia Simamora mengalami tabrakan dengan Jaten Hutagalung, dimana Jaten Hutagalung tersebut meninggal dunia. Tersangka dalam kejadian ini merupakan pelajar, oleh sebab itu tidak dapat dilakukan penahanan walaupun sempat dilakukan pemeriksaan akan tetapi dilakukan pelepasan dengan penjaminan orang tua. Hasil perembukan menemukan solusi dimana keluarga korban tidak menerima ganti rugi karena kondisi pelaku yang tergolong miskin.

Menurut Van Apeldorn, seorang Hakim dalam tugasnya melakukan pembentukan hukum harus memperhatikan dan teguh-teguh mendasari pada asas: Menyesuaikan Undang-undang dengan fakta konkrit dan dapat juga menambah Undang-undang apabila perlu. Berdasarkan uraian diatas dan adanya permasalahan dalam pemidanaan pelaku tindak pidana lalu lintas tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam sebuah skripsi dengan judul: **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Dalam Pelanggaran Lalu Lintas yang Mengakibatkan Kematian (Studi di Polres Tapanuli Tengah).**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi anak yang menghilangkan nyawa seseorang dalam kasus kecelakaan lalu lintas ?
2. Bagaimana sanksi dan penerapan hukum pada kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh anak yang menghilangkan nyawa ?
3. Bagaimana hambatan dan solusi yang di hadapi dalam penyelesaian kasus pelanggaran lalu lintas tersebut?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas dan rumusan masalah yang telah ditentukan :

1. Mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi anak yang menghilangkan nyawa seseorang dalam kasus kecelakaan lalu lintas.
2. Mengetahui dan menganalisis sanksi dan penerapan hukum pada kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh anak yang menghilangkan nyawa.

3. Mengetahui dan menganalisis hambatan dan solusi yang di hadapi dalam penyelesaian kasus pelanggaran lalu lintas tersebut.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan sasaran penelitian ini maka diharapkan penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan informasi dan sumbangan pemikiran dalam upaya pemahaman wawasan di bidang ilmu hukum pidana mengenai pertanggungjawaban pidana oleh anak karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah dan melengkapi literatur pengetahuan hukum, khususnya di bidang Ilmu Perundang-undangan yang keberadaannya telah nyata diperlukan dalam pembentukan Hukum Nasional yang dibentuk dapat menyelesaikan berbagai persoalan kompleks yang timbul di masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Agar penulisan ini dapat menjadi sumber informasi dan referensi bagi semua pihak khususnya bagi para penegak hukum yang memiliki cita-cita luhur memajukan perkembangan dan penegakan hukum dalam perkara lalu lintas khususnya oleh anak di bawah umur yang karena kelalaiannya menyebabkan kematian.

1.5. Keaslian Penulisan

Penelitian dengan judul pertanggungjawaban pidana terhadap anak dalam pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kematian (studi di Polres Tapanuli

Tengah) merupakan karya asli penulis bukan merupakan plagiasi dari Tesis yang ada.

Ada beberapa Tesis dengan tema yang senada yaitu :

1. Nama M Firman Zulfan, Universitas Bhayangkara Surabaya, Tahun 2024.
 - a. Judul : Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pengendara Kendaraan di Bawah Umur Dalam Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Kepolisian Jawa Timur.
 - b. Rumusan Masalah :
 1. Apa sajakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur?
 2. Bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur?
 - c. Tujuan Penelitian : Mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur dan untuk mengetahui penerapan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur.
 - d. Hasil Penelitian : Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa terdapat dua faktor status sosial psikologis anak dan kerjasama dengan instansi lain yang menjadi penyebab kesulitan Polda Jatim dalam menangani kasus kecelakaan yang pelakunya adalah anak-anak. Polda Jatim bekerja sama dengan orang tua dari anak-anak yang masih kecil dan melakukan les mengemudi di samping penyuluhan dan pembinaan di sekolah-sekolah untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Surabaya.

2. Nama Angraini K. Baculu Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Indonesia, Tahun 2024.
- a. Judul : Anak Sebagai Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Polres Bone Bolango).
- b. Rumusan Masalah :
 - 1) Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak?
 - 2) Bagaimana tanggungjawab anak terkait dengan kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang menimbulkan kematian?
- c. Tujuan Penelitian :

Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak dan tanggungjawab anak terkait dengan kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang menimbulkan kematian.
- d. Hasil Penelitian :
 - 1) Faktor penyebab terjadinya tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak yang menyebabkan kematian adalah faktor umum yang meliputi: Manusia, cuaca/alam, dan kondisi jalan. Kemudian faktor eksternal, antara lain: Usia, keberadaan pribadi, kurangnya kesadaran akan keselamatan diri sendiri dan orang lain, kurangnya kesadaran akan peraturan lalu lintas. Dan faktor internal, antara lain: Kurangnya perhatian orang tua, lingkungan sosial.
 - 2) Tanggung jawab anak atas tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang menimbulkan kematian.

Ketentuan pidana denda bagi anak yang kelalaiannya menyebabkan

hilangnya nyawa seseorang dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat dikenakan pidana denda yang dapat dikenakan terhadap anak yang kelalaiannya menyebabkan kerugian nyawanya paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari ancaman pidana penjara paling banyak bagi orang dewasa. Dapat disimpulkan bahwa bagi anak yang kelalaiannya terbukti mengakibatkan seseorang kehilangan nyawa, maka ancaman pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada mereka adalah $\frac{1}{2}$ dari denda dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Oleh karena pidana denda dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan paling banyak.

3. Nama Wrendy Hasian Hutapea, Npm 100510481, Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2015.

a. Judul : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak di Bawah Umur Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Kematian.

b. Rumusan Masalah :

Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak dan bentuk tanggung jawab pidananya?

c. Tujuan Penelitian :

Mengetahui perlindungan hukum terhadap anak dan bentuk tanggung jawab pidananya.

d. Hasil Penelitian :

1) Penerapan ketentuan pidana bagi anak pada kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang lain Sebagian besar kasus kecelakaan lalu lintas

yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang yang melibatkan anak sebagai pelakunya, oleh hakim diputuskan melalui *restorative justice* melalui *diversi*. Putusan lain yang dijatuhkan oleh hakim adalah pidana percobaan bagi anak pelaku kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.

- 2) Bahwa perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian orang lain adalah melalui *diversi*. Hal ini, berdasarkan ketentuan UU No. 11 Tahun 2012 dalam Pasal 2 dalam pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas, perlindungan, keadilan, non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan.

1.6. Kerangka Teori dan Konsep

1.6.1. Kerangka Teori

Tujuan teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, dan suatu kerangka teori harus diuji untuk menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.⁹ Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori tesis dari penulis dan ahli hukum di bidangnya yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis yang mungkin disetujui atau tidak butir-butir pendapat tersebut telah

⁹Wuisman, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Azas-Azas*, Penyunting: M. Hisyam, (Jakarta: FE UI, 1996), hlm. 203.

dihadapkan fakta-fakta tertentu yang dapat dijadikan masukan eksternal bagi penulisan tesis.¹⁰

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk menyusun dan mengklasifikasikan atau mengelompokkan penemuan-penemuan dalam sebuah penelitian, membuat ramalan, atau prediksi atas dasar penemuan dan menyajikan penjelasan yang dalam hal ini untuk menjawab pertanyaan. Artinya teori merupakan suatu penjelasan rasional yang sesuai dengan objek yang harus didukung oleh fakta-fakta empiris untuk dapat dinyatakan dengan benar.¹¹

Demi kepastian hukum, sebuah kaidah atau norma yang diyakini dan diberlakukan secara tidak resmi oleh sekelompok masyarakat menjadi tidak memiliki daya keberlakuan karena dengan melalui formalisme norma sajalah sebuah aturan menjadi memiliki daya jangkau dan keberlakuan yang valid.¹²

Adapun yang menjadi *Grand Theory* dalam melakukan penelitian ini adalah teori sistem yang menjelaskan hukum sebagai suatu sistem (disebut juga teori sistem) yang terdiri atas 3 (tiga) komponen sebagai berikut :

1. *Legal Substance* (Substansi Hukum) yaitu peraturan perundang- undangan baik tertulis maupun tidak tertulis.
2. *Legal Structure* (Struktur Hukum) menyangkut :
 - a. Kelembagaan hukum yang terdiri atas institusi pembentukan hukum, institusi penegak hukum, dan institusi pelayanan jasa hukum.

¹⁰M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung : Mandar Maju, 1994, hlm 80.

¹¹*Ibid.* hlm17.

¹²Fachmi, “*Kepastian Hukum Mengenai Putusan Batal Demi Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*”, Ghalia Indonesia Publishing, Jakarta, 2011, hlm 41

b. Sumber daya manusia hukum adalah mereka yang secara institusional fungsional mengemban tugas pembentukan hukum, penegakan hukum serta pelayanan hukum, seperti hakim, jaksa, pengacara, polisi, dan lain sebagainya.

3. *Legal Culture* (Budaya Hukum), budaya hukum tercermin pada kesadaran hukum masyarakat.¹³

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka dan acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. Setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, dalam hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi.

Sebelum mendefinisikan teori, ada dua istilah yang perlu dijelaskan yaitu konsep dan proposisi. Konsep menunjuk pada istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Proposisi merupakan hubungan yang logis antara dua konsep. Selanjutnya teori dapat di definisikan sebagai seperangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis (yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis atau dengan lainnya dengan data dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.¹⁴

Dalam tesis ini penulis menggunakan 3 (tiga) teori yaitu :

¹³*Ibid*, hlm 34, dikutip dari Lawrence M. Friedman, *American Law An Introduction*, W.W. (New York-London: Norton & Company, 1998), hlm. 18-20

¹⁴L. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2002. hlm 34-35.

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan asas yang menyatakan bahwa hukum harus jelas bagi subjek-subjeknya supaya mereka bisa menyesuaikan perbuatan mereka dengan aturan yang ada serta agar negara tidak sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaan.¹⁵ Kepastian hukum ini adalah asas yang dapat ditemui dalam sistem hukum sipil maupun sistem hukum umum.¹⁶ Kini asas kepastian hukum dianggap sebagai salah satu elemen utama dalam konsep *rule of law* atau negara hukum.¹⁷ Secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti.¹⁸ Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir dan tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat.

Kepastian hukum juga dapat disimpulkan sebagai kepastian aturan hukum serta bukan kepastian tindakan terhadap tindakan yang sesuai dengan aturan hukum.¹⁹ Berbagai ahli memberikan definisi yang berbeda tentang kepastian hukum, diantaranya yaitu Utrecht Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya peraturan yang memiliki sifat umum untuk dapat membuat seorang individu mengetahui apa perbuatan yang boleh serta tidak boleh dilakukan. Sementara pengertian yang kedua adalah keamanan hukum untuk seorang individu

¹⁵ Mark Fenwick dan Stefan Wrba, (ed.), *The Shifting Meaning of Legal Certainty* (Singapore: Springer, 2016), hlm. 6.

¹⁶ James R. Maxeiner, "Some Realism about Legal Certainty in Globalization of the Rule of Law," *Houston Journal of International Law* 31, no. 1, (2008): hlm. 36.

¹⁷ Erik Claes, Wouter Devroe, dan Bert Keirsbliek, *Facing the Limits of the Law* (Singapore: Springer, 2009), hlm. 92–93.

¹⁸ Zainal Asikin, *Mengenal Filsafat Hukum* (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2014), hlm. 46-47.

¹⁹ Widodo Dwi Putro, *Filsafat Hukum: Pergulatan Filsafat Barat, Filsafat Timur, Filsafat Islam, Pemikiran Hukum Indonesia Hingga Metajuridika di Metaverse*, Edisi Ke-2 (Jakarta: Kencana, 2024), hlm. 180.

dari kesewenangan pemerintah. Sebab, dengan adanya peraturan yang bersifat umum itu, individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan serta apa yang boleh dilakukan oleh negara terhadap seorang individu.²⁰

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan.²¹ Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.²²

Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran.²³ Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogisme dengan cara legal formal. Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku.

²⁰ Utrecht dalam Edwin Buitelaar dan Niels Sorel, "Between the Rule of Law and the Quest for Control: Legal Certainty in the Dutch Planning System," *Land Use Policy* 27, no. 3, (2010): 983-989.

²¹ Ana Fauzia, Fathul Hamdani, dan Deva Gama Rizky Octavia, "The Revitalization of the Indonesian Legal System in the Order of Realizing the Ideal State Law," *Progressive Law Review* 3, no. 1 (2021): 12-25, <https://doi.org/10.36448/plr.v3i01.46>.

²² Fathul Hamdani et al., "Fiksi Hukum: Idealita, Realita, dan Problematikanya di Masyarakat," *Primagraha Law Review* 1, no. 2 (2023): 71-83.

²³ Vinsensius Tamelab, Maria Viviana Ero Payon, dan Benediktus Peter Lay, "Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Bagi Warga Baru di Lokasi Perumahan Resettlemen Kelurahan Naiboan Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang," *Student Scientific Creativity Journal* 1, no. 5, (2023): 115-129.

2. Teori Perlindungan Hukum

Munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.²⁴

Jauh sebelum lahirnya aliran sejarah hukum, ternyata aliran hukum alam tidak hanya disajikan sebagai ilmu pengetahuan, tetapi juga diterima sebagai prinsip-prinsip dasar dalam perundang-undangan. Berbagai anggapan dan pendapat para filosofi hukum bermunculan darimasa ke masa. Pada abad ke-17, substansi hukum alam telah menempatkan suatu asas yang bersifat universal yang biasa disebut HAM.²⁵

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat

²⁴ SatjiptoRaharjo,*IlmuHukum*,PTCitraAdityaBakti, Bandung,2000, hal. 53

²⁵ MarwanMas,*PengantarIlmuHukum*,GhaliaIndonesia, Bogor, 2004, hlm.7

yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon, bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.²⁶

Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi teori perlindungan hukum meliputi:²⁷

- a. Adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan.
- b. Subjek hukum.
- c. Objek perlindungan hukum.

Secara teoritis, bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau balasan-balasan dalam melakukan suatu kewajiban.

²⁶Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), Cet. I, hlm. 29

²⁷Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 263

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.²⁸

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum terjadi ketika subjek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau karena melanggar hak-hak subjek hukum lain. Subjek hukum yang dilanggar hak-haknya harus mendapatkan perlindungan hukum.²⁹

3. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dasar pertanggungjawaban pidana Adalah kesalahan, Dimana kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*).³⁰ Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan didalam konsep atau dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana, sehingga pertanggungjawaban pidana dilekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.³¹

Berdasarkan penjelasan diatas pertanggungjawaban pidana adalah beban

²⁸ Ibid,hal.264

²⁹ RidwanHR.2006, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi Jakarta: PT. Grafindo Persada, hlm. 256.

³⁰ Musa Darwin Pane, *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*, Logos Publishing, Bandung, 2017, Hlm. 54.

³¹ H.M. Rasyid Arimandan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, hlm 205

pertanggungjawaban yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

1.6.2. Kerangka Konsep

Kerangka konseptual penelitian adalah kaitan atau hubungan antara konsep satu dengan yang lainnya dari masalah yang ingin di teliti, kerangka konseptual didapatkan dari konsep ilmu teori yang dipakai sebagai landasan penelitian. Sugiyono mendefinisikan kerangka konseptual adalah alur berpikir dengan menerapkan berbagai model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah dalam topik penelitian dengan suasana yang sistematis.

Dengan demikian bahwa untuk memberi gambaran yang sistematis atas kerangka konseptual dalam penelitian ini penulis uraikan skema dibawah ini:

1. Konsep Analisis Yuridis

Analisis Yuridis berasal dari kata analisis dan yuridis. Analisis adalah mengamati aktivitas objek dengan cara mendeskripsikan komposisi objek dan menyusun kembali komponen-komponennya untuk dikaji atau dipelajari secara detail. Kata analisis berasal dari bahasa Yunani kuno *analysis* yang artinya "memecahkan" atau "menguraikan".³² Sedangkan yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku

³²<https://id.wikipedia.org/wiki/Analisis>DiaksesTanggl23Desember2022Pukul16.28WIB

dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.

Dalam penelitian ini yang dimaksud oleh penulis sebagai analisis yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecah permasalahannya.³³ Tujuan dari Analisis Yuridis adalah untuk mendeskripsikan komposisi objek dan menyusun kembali komponen-komponennya untuk dikaji sehingga bisa memecahkan suatu permasalahan yang sesuai dengan hukum.

2. Konsep Pertanggungjawaban Pidana

Berbicara pertanggungjawaban pidana maka tidak bisa dilepaskan dari pengertian tindak pidana itu sendiri. Dimana seseorang yang melakukan perbuatan pidana harus mempertanggung jawabkan perbuatannya itu sesuai dengan hukum pidana yang ada. Dalam hukum pidana itu sendiri terdapat asas pertanggungjawaban pidana dimana seseorang tidak bisa dipidana tanpa adanya suatu kesalahan. Ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriyah yang terlarang atau perbuatan pidana (*actus reus*), dan sikap batin jahat atau tercela (*mens rea*).³⁴

Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut

³³BahderJohanNasution,2008,*MetodePenelitianIlmuHukum*,Bandung,MandarMaju,hlm. 83-88

³⁴ MahrusAli,*Dasar-dasarHukumpidana*,SinarGrafika, Jakarta,2015,hlm. 155-156

soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat.³⁵

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep liability dalam segi falsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa: *I use simple word "liability" for the situation whereby one may exact legally and other is legally subjected to the exaction*" pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan. Menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.³⁶

Terjadinya pertanggungjawaban pidana adalah karena telah ada tindak pidana yang dilakukan seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.³⁷

3. Konsep Tindak Pidana Anak.

Pada dasarnya dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak dijelaskan mengenai pengertian tentang tindak pidana anak, melainkan hanya berupa apa itu sistem peradilan pidana anak bukan tindak pidana anak, yaitu anak sebagai pelaku tindak pidana telah diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang

³⁵ Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm-16

³⁶ Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, Hlm.65

³⁷ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika 2015), hlm. 156

system peradilan pidana anak Pasal 1 ayat (1),(2), dan (3) yaitu ayat (1) adalah *“Sistem Peradilan Pidana Anak Adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana”* ayat (2) adalah *“Anak yang berhadapan dengan Hukum Adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”*, dan ayat (3) adalah *“Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”*³⁸

Seorang anak yang melakukan tindak pidana biasa disebut dengan anak nakal. Kenakalan anak menurut Kartini Kartono adalah perilaku jahat atau dursila, atau kejahatan atau kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.³⁹

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tindak pidana anak Menurut Sri Widoyanti yaitu :⁴⁰

- a. Keluarga yang Broken Home
- b. Keadaan ekonomi
- c. Sikap masyarakat terhadap anggota masyarakat
- d. Kepadatan penduduk
- e. Lingkungan pendidikan
- f. Pengaruh Film, Televisi, dan hiburan lain

³⁸ Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak

³⁹ Kartini Kartono. *Patologi Sosial (2), Kenakalan Remaja*. Raja Wali Pers. Jakarta. 1992, hal. 73

⁴⁰ Sri Widoyanti, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramitha, 1984, hlm 48

g. Perasaan disingkirkan oleh teman-teman dan sifat anak itu sendiri.

Pada dasarnya, tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah tanggung jawab anak itu sendiri, akan tetapi karena terdakwa adalah seorang anak, maka tidak dapat dipisahkan kehadiran orang tua, wali atau orang tua asuhnya. Tanggung jawab anak dalam melakukan tindak pidana adalah anak tersebut bertanggung jawab dan bersedia untuk disidik, dituntut dan diadili pengadilan, akan tetapi terdapat ketentuan-ketentuan dimana seorang anak tidak diproses sama halnya dengan memproses orang dewasa.

4. Konsep Kecelakaan Lalu Lintas

Menurut undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan (UU No. 22 tahun 2009) bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda.⁴¹

Kecelakaan lalu lintas merupakan serangkaian kejadian yang pada akhirnya sesaat sebelum terjadi kecelakaan didahului oleh gagalnya pemakai jalan dalam mengantisipasi keadaan sekelilingnya, termasuk dirinya sendiri dan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan terjadinya korban atau kerugian harta benda.

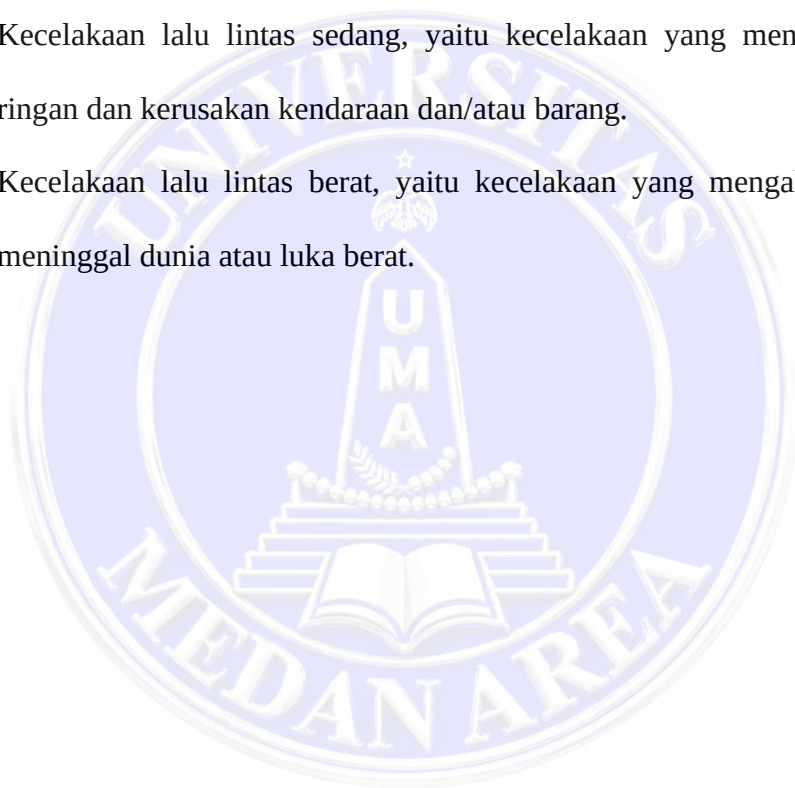
Menurut WHO, kecelakaan lalu lintas adalah kejadian pada lalu lintas jalan yang sedikitnya diakibatkan oleh satu kendaraan yang menyebabkan cedera, kerusakan, atau kerugian pada pemiliknya atau korban. Kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang sulit untuk diprediksi kapan dan dimana terjadinya. Kecelakaan tidak hanya mengakibatkan trauma, cedera, ataupun kecacatan, tetapi

⁴¹ UU No.22tahun2009 tentangLalu Lintas Dan Ang kutan Jalan

juga dapat mengakibatkan kematian. Kasus kecelakaan cenderung meningkat seiring pertambahan panjang jalan dan banyaknya pergerakan dari kendaraan.⁴²

Menurut Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

- a. Kecelakaan lalu lintas ringan, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- b. Kecelakaan lalu lintas sedang, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- c. Kecelakaan lalu lintas berat, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.



⁴²<https://www.kajianpustaka.com/2020/05/kecelakaan-lalu-lintas.html> diakses pada tanggal 24 Desember 2022 pukul 10.26 WIB

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam Bahasa latin disebut dengan *Delictum* atau *Delicta*, dalam Bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Delict*, yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman, sementara dalam bahasa Belanda tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*, yang terdiri dari tiga unsur kata yaitu, straf, baar dan feit. “*Straf*” diartikan sebagai pidana dan hukum, “*baar*” diartikan sebagai dapat atau boleh, sementara “*feit*” lebih diartikan sebagai tindak, peristiwa, dan perbuatan atau Sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.

Tindak pidana pada Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) sering disebut dengan *Strafbaarfelt* yang artinya tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik. Di dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dari dalam *Strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang dipakai di Indonesia. Pengertian tindak pidana sama artinya dengan “perbuatan”. Pengertian perbuatan ternyata bukan hanya yang berbentuk positif atau negatif. Artinya, melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu yang dilarang atau tidak berbuat sesuatu yang diharuskan.⁴³

Menurut pendapat ahli hukum Achmad Ali bahwa delik merupakan pengertian umum tentang semua perbuatan yang melanggar hukum ataupun undang-undang

⁴³ Fitrotin Jamilah, KUHP (Kitab Undang-Undang Pidana), Dunia Cerdas, Jakarta, 2014, hlm.44.

dengan tidak membedakan apakah pelanggaran itu di bidang hukum privat ataupun hukum publik, termasuk hukum pidana.⁴⁴ Pendapat beberapa ahli lainnya mengenai tindak pidana:⁴⁵

- a. Menurut Pompe “Straftbaarfeit” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang sengaja ataupun yang tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.
- b. Van Hamel merumuskan “Straftbaar feit” itu sebagai suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain.
- c. Menurut Simons, “Straftbaar feit” itu sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat di pertanggungjawabkan atas tindakan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.
- d. Menurut E. Utrech “strafbaar feit” dengan istilah pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doen positif atau suatu melalaikan natalen-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu.
- e. Moeljatno meskipun kata “tindak” lebih pendek dari “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjukkan kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya mengatakan keadaan konkrit sebagaimana halnya bahwa tindak adalah kelakuan,

⁴⁴Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu kajian Filosofis dan Sosiologis), PT. Toko Agung, Jakarta, 2002, hlm.192.

⁴⁵ Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia (Suatu Pengantar), PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm.97-98

tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, lebih dikenal dalam tindak tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan dipakai “ditindak” oleh karena itu tindak sebagai kata tidak begitu dikenal, maka perundang-undangan yang mengenal istilah tindak pidana baik dalam pasal-pasal nya sendiri maupun dalam penjelasannya hampir dipakai kata “perbuatan”.⁴⁶

Jadi istilah “tindak pidana” meskipun kata “tindak” lebih pendek dari “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjukkan pada suatu yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan perbuatan konkrit, sebagaimana halnya bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, maka kata “tindak” lebih khusus maknanya dibanding perbuatan ataupun kata lain yang mempunyai makna sama.

2.1.2 Jenis-jenis Tindak Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar, yaitu pada Buku II dan Buku III. Buku II menyebutkan tentang kejahatan, sedangkan Buku III menyebutkan tentang pelanggaran. Pada bab-babnya pun dikelompokkan lagi menurut sasaran yang hendak dilindungi oleh KUHP terhadap tindak pidana. Hukum pidana Indonesia mengenal 2 (dua) jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yakni :

- a. Pidana Pokok
 - 1) Pidana mati;
 - 2) Pidana penjara;
 - 3) Pidana kurungan; dan

⁴⁶Amir Ilyas, Asas-asas Hukum Pidana, Rangkang Education & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012, hal.23

4) Pidana denda.

b. Pidana Tambahan

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu;
- 2) Perampasan barang-barang tertentu; dan
- 3) Pengumuman putusan hakim.

Perbedaan pidana pokok dan pidana tambahan Adalah pidana tambahan hanya dapat ditambahkan kepada pidana pokok, kecuali dalam hal perampasan barang-barang tertentu terhadap anak-anak yang diserahkan kepada pemerintah (pidana tambahan ini ditambahkan bukan kepada pidana pokok melainkan pada tindakan) serta pidana tambahan tidak mempunyai keharusan sebagaimana halnya pada pidana pokok, sehingga sifat dari pidana tambahan ini adalah fakultatif (artinya bisa dijatuhkan maupun tidak).

Tindak pidana atau delik dapat dibedakan sesuai pembagian tertentu, seperti berikut ini:⁴⁷

- a. Kejahatan dan Pelanggaran Pada kejahatan sering disebut sebagai delik hukum, artinya sebelum hal itu diatur di dalam undang-undang, sudah dipandang sebagai perbuatan yang seharusnya dipidanakan. Adapun pelanggaran sering disebut sebagai delik undang-undang, artinya perbuatan yang melanggar dan sudah tercantum dalam undang-undang maka dipandang sebagai delik. Secara kuantitatif, undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran seperti berikut:

⁴⁷ Fitrotin Jamilah, KUHP (Kitab Undang-Undang Pidana), Dunia Cerdas, Jakarta, 2014, hlm.54- 56

- 1) Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia. Jika orang Indonesia melakukan delik di luar negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran, maka dipandang tidak perlu dituntut. Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tidak dipidana.
 - 2) Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tidak dipidana.
 - 3) Pemidanaan anak di bawah umur tergantung pada apakah itu kejahatan atau pelanggaran.
- b. Delik Formil dan Delik Materil
- Delik formil adalah delik yang dianggap telah sepenuhnya terlaksana dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Sedangkan Delik materil adalah delik yang dianggap telah sepenuhnya terlaksana atau selesai dengan dilakukannya perbuatan itu, dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- c. Delik Komisi dan Delik Omisi
- Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan (verbod) menurut undang-undang karena melakukan sesuatu atau delik yang dilakukan dengan perbuatan. Sedangkan Delik omisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap keharusan (gebod) menurut undang-undang. Hal ini terjadi karena dilalaikannya suatu perbuatan yang diharuskan atau dilakukan dengan membiarkan atau mengabaikan.
- d. Delik Aduan dan Delik Biasa (bukan aduan)

Delik aduan adalah delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Sedangkan delik biasa adalah delik yang perkaranya dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari korban.

e. Delik Selesai dan Delik Berlanjut

Delik selesai adalah delik yang terjadi karena melakukan sesuatu atau beberapa perbuatan tertentu. Delik berlanjut adalah delik yang terjadi karena meneruskan suatu keadaan yang dilarang.

f. Delik Berangkai (berturut-turut)

Delik berangkai adalah suatu delik yang dilakukan lebih dari satu kali perbuatan.

g. Delik Berkualifikasi

Delik berkualifikasi yaitu tindak pidana dengan pemberatan.

h. Delik Politik

Delik politik adalah tindak pidana yang berkaitan dengan negara sebagai keseluruhan, seperti keselamatan kepala negara dan sebagainya.

i. Delik Propia

Delik propia adalah tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang mempunyai kualitas tertentu, seperti hakim, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan sebagainya.

j. Delik Sengaja (dolus) dan Delik Kelalaian (culpa)

Delik sengaja adalah delik yang memuat unsur-unsur kesengajaan. Adapun delik kelalaian (culpa) adalah perbuatan delik yang dilakukan karena kelalaian, kealpaannya, atau kurang hati-hatinya seseorang. Bisa juga karena seseorang yang mengakibatkan orang lain menjadi korban.

2.1.2 Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya.

Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.⁴⁸ Bahwa pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk menuntut orang lain untuk memberi pertanggung jawabannya. dalam hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*), sedangkan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak dikenal dengan (*strick liability*).

Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Menurut Abdul Kadir Muhammad tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu: Pertama; tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intertional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan

⁴⁸Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, Hal. 4

sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian. Kedua; tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan.

Menurut Ediwarman, pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum berdasarkan adanya kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kelalaian. Pertanggungjawaban pidana juga mensyaratkan adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) pada pelaku, sehingga seseorang yang belum dewasa atau masih anak-anak memerlukan perlakuan khusus dalam sistem pemidanaan.⁴⁹

Untuk dapat mengenakan pidana pada pelaku karena melakukan tindak pidana, aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi hukuman. Pertanggungjawaban pidana yang menyangkut masalah pembuat dari tindak pidana, aturan mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan regulasi mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban. Jadi perbuatan yang dilarang oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada sipembuatnya, artinya hukuman yang objektif terhadap hukuman itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa.

Pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar tidak dapat dipertanggungjawabkan. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana tidak selalu dia dapat dipidana.⁵⁰ Van Hamel, mengatakan pertanggungjawaban pidana

⁴⁹Ediwarman, *Hukum Pidana: Asas dan Teori*, Medan: UMA Press, Hal. 87.

⁵⁰ Admaja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana* Koorporasi Di Indonesia, Cv. Utomo, Bandung, 2004, Hal. 15.

adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk: (a) Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri; (b) Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, dan (c) Menentukan kemampuan terhadap perbuatan.⁵¹

Selanjutnya dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Hal ini mengandung arti bahwa pembuat atau pelaku tindak pidana hanya dapat dipidana apabila jika dia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.

Untuk adanya kesalahan pada pelaku harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku, yaitu:⁵²

- Kemampuan bertanggungjawab;
- Hubungan, kejiwaan antara pelaku dan akibat yang ditimbulkan (termasuk pula kelakuan yang tidak bertentangan dalam hukum dalam kehidupan sehari-hari.
- Dolus dan culpa, kesalahan merupakan unsur subjektif dari tindak pidana. Hal ini sebagai konsekuensi dari pendapatnya yang menghubungkan (menyatukan) *strafbaarfeit* dengan kesalahan.

2.2. Tindak Pidana Kelalaian Yang Menyebabkan Kematian

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan penjelasan tentang pengertian kelalaian (*culpa*), sehingga secara formal tidak ada penjelasan

⁵¹Oemar Seno Adji, *Etika Profesional Dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*, Penerbit: Erlangga, Jakarta, 2004, Hal. 34.

⁵² H.A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafiika, Jakarta, 2007, Hal. 242.

mengenai apa yang dimaksud dengan kelalaian. Oleh karena itu, pengertian kelalaian harus dicari di dalam pendapat para ahli hukum pidana dan dijadikan sebagai dasar untuk membatasi apa itu kelalaian. Beberapa istilah yang digunakan untuk menunjuk pada kata "kelalaian" adalah *recklessness*, *negligence*, *sebrono*, dan *teledor*.⁵³

Simons mengatakan bahwa umumnya kelalaian itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, di samping dapat menduga akibatnya. Meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin juga terjadi kelalaian yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang. Kelalaian terjadi apabila seseorang tetap melakukan perbuatan itu meskipun ia telah mengetahui atau menduga akibatnya. Dapat diduga akibat itu lebih dahulu oleh pelaku adalah suatu syarat mutlak. Suatu akibat yang tidak dapat diduga lebih dahulu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai kelalaian.⁵⁴

Yang dimaksud dengan "kelalaian" adalah:⁵⁵ a. Kekurangan pemikiran yang diperlukan ; b. Kekurangan pengetahuan/pengertian yang diperlukan ; c. Kekurangan dalam kebijaksanaan yang disadari. Keterangan Mr. Modderman mengenai kelalaian di atas dapat disimpulkan sebagai sikap batin pembuat delik yang kurang memikirkan, kurang mengetahui dan kurang memahami atau kurang bijaksana, padahal ia sebagai anggota masyarakat seharusnya memikirkan, mengetahui, atau bijaksana dalam melakukan perbuatan yang mungkin akan menimbulkan kerugian bagi sesama anggota masyarakat. Pembuat delik kurang hati-hati atau kurang teliti dalam bertindak

⁵³Tongat, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan, (Malang: UMM Press, 2008), hal.247.

⁵⁴ Ibid, hal. 276

⁵⁵Satochid Kartanegara, Hukum Pidana. Kumpulan Kuliah.BagianSatu, (Jakarta : Balai Lektor Mahasiswa), hal. 343.

sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang hukum pidana. Dengan pengertian demikian, maka di dalam kelalaian (culpa) terkandung makna kesalahan dalam arti luas yang bukan berupa kesengajaan. Terdapat perbedaan antara kesengajaan dan kelalaian dimana dalam kesengajaan terdapat suatu sifat positif, yaitu adanya kehendak dan persetujuan pelaku untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang. Sedangkan dalam kelalaian sifat positif ini tidak ditemukan.⁵⁶

Hal ini dikarenakan nilai-nilai kepatutan yang ada dalam kehidupan masyarakat mengharuskan agar setiap orang memiliki sikap hati-hati dalam bertindak. Mengenai perkataan-perkataan yang telah disebutkan di atas itu Profesor van Bemmelen berkata:⁵⁷ “Ia merupakan suatu rumusan tentang kesalahan dalam arti kekuranghati-hatian atau tentang kelalaian yang tidak disadari. Si pelaku tidak mengetahui bahwa suatu keadaan itu ada, dan ketidaktahuannya itu disebabkan karena ia kurang hati-hati atau karena ia acuh tak acuh.”

Marlina menjelaskan bahwa kelalaian sebagai bentuk kesalahan dalam hukum pidana tetap menimbulkan pertanggungjawaban pidana sepanjang pelaku seharusnya dapat memperkirakan akibat dari perbuatannya. Dalam konteks anak sebagai pelaku, kelalaian sering berkaitan dengan ketidakmatangan psikis dan kurangnya kehati-hatian, sehingga pendekatan pemidanaan harus mengedepankan pembinaan dan perlindungan.⁵⁸

Seseorang dapat dikatakan mempunyai kelalaian atau culpa di dalam melakukan perbuatannya apabila orang tersebut telah melakukan perbuatannya tanpa

⁵⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rhineka Cipta, cet. Ke-7, 2002), hal. 217.

⁵⁷ Van Bemmelen, *Ons Strafrecht I*, hal. 156 15 Simons, *Leerboek van het Nedrelandse Strafrecht*, P. Noordhoff N.V., Groningen – Batavia, 1937, hal.267.

⁵⁸ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Medan: Refika Aditama, Hal. 54.

disertai kehati-hatian dan perhatian seperlunya yang mungkin ia dapat berikan. Oleh karena itu, maka menurut Profesor Simons, culpa itu pada dasarnya mempunyai dua unsur, yaitu masing-masing “tidak adanya kehati-hatian” dan “kurangnya perhatian terhadap akibat yang timbul”.

Kelalaian (culpa) oleh ilmu pengetahuan dan yurisprudensi memang telah ditafsirkan sebagai suatu kekurangan untuk melihat jauh ke depan tentang kemungkinan timbulnya akibat atau suatu kekurangan akan sikap berhati-hati dan yang untuk membedakannya seringkali dalam doktrin dipergunakan perkataan kelalaian yang disadari dan kelalaian yang tidak disadari.⁵⁹

Pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi meskipun ia berusaha untuk mencegah, akibat itu terjadi juga. Sementara dalam kelalaian yang tidak disadari (onbewuste culpa) pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang, padahal ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya akibat itu.⁶⁰ Ia tidak memperhitungkan adanya kemungkinan akan timbulnya akibat yang dilarang dan diancam pidana.

Muncul kini pertanyaan mengenai: “kekuranghati-hatian” yang bagaimana yang sebenarnya dikehendaki oleh undang-undang agar seseorang jangan sampai dikatakan mempunyai suatu “kekuranghati-hatian” seperti dimaksud di atas. Apakah setiap orang harus selalu bersikap demikian hati-hatinya sehingga ia harus menghindarkan diri dari segala macam perbuatan yang diperkirakannya akan menimbulkan suatu akibat yang dilarang menurut undang-undang.

⁵⁹ Schaffmeister, Keijzer, Sutorius, Hukum Pidana, (Yogyakarta: Cetakan Pertama, Liberty, 1995), hal. 108.

⁶⁰ Tongat, Op.Cit, hal. 289

Menurut Profesor Pompe: “Dalam pengertian yang sama bagi kekurangan akan perhatian dalam hukum pidana itu, Menteri Modderman menghendaki (pada kejahatan-kejahatan, seperti yang ternyata dari memori penjelasan) ia berupa suatu culpa lata dan bukan hanya suatu culpa levis.”⁶¹ Menurut Profesor van Hattum, sesuai dengan pengakuan terhadap ketentuan “geen straf zonder schuld” atau tiada pidana tanpa kesalahan, maka apabila terhadap suatu unsur dari delik itu tidak terdapat suatu kelalaian atau culpa pada diri si pelaku, pelaku tersebut haruslah dibebaskan. Sedangkan tidak adanya culpa terhadap sifat melanggar hukum dari perbuatannya akan membuat hal tersebut menjadi dasar yang meniadakan hukuman, sungguh pun unsur sifat melanggar hukum itu tidak dinyatakan secara tegas dalam rumusan delik.⁶²

Satochid Kertanegara menggunakan kriterium untuk menentukan orang yang bertindak hati-hati sebagai berikut:⁶³

- a. Pertama-tama untuk menentukan apakah seseorang berbuat hati-hati, maka kita harus menggunakan kriterium apakah tiap orang yang tergolong si pelaku dalam hal yang sama akan berbuat lain untuk dapat menentukan hal itu, maka harus dipakai sebagai ukuran yaitu: pikiran dan kekuatan orang itu. Dalam pada itu, untuk orang desa misalnya harus dipergunakan ukuran lain, tidak dipergunakan ukuran orang kota, misalnya saja mengenai lalu-lintas. Orang desa kurang atau tidak memahami aturan lalu-lintas. Dengan ukuran tadi, maka apabila setiap orang yang termasuk segolongan dengan si pelaku akan berbuat lain

⁶¹ 18 Pompe, Handboek van het Nederlandse Strafrecht, N.V. Uitgeversmaatschappij W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1959, hal. 183.

⁶²Hattum, van, Hand-en Leerboek van het Nederlandse Strafrecht I, S. Gouda Quint – D.Brouwer en Zoon, Arnhem, Martinus Nijhoff, Gravenhage, 1953, hal 321-322.

b. Di samping itu dapat juga dipergunakan ukuran lain, yaitu sebagai berikut:

Dalam hal ini diambil oleh yang terpandai yang termasuk golongan si pelaku, lalu ditinjau apakah ia berbuat lain atau tidak. Dalam hal ini syaratnya lebih berat, dan jika orang yang terpandai itu berbuat lain, maka dapat dikatakan bahwa si pelaku telah berbuat lalai atau alpa. Menurut perkataan Satochid Kertanegara tersebut dapat disimpulkan jika kelalaian terdapat pada seorang pembuat delik culpa bila ia berbuat lain dibandingkan dengan perbuatan rata-rata orang yang segolongan dengan pembuat delik.

Syarat untuk dapat dipidanya pembuat delik, selain yang diuraikan oleh Satochid tersebut, maka syarat yang kedua ialah akibat yang dapat diduga atau dibayangkan sebelum pembuat delik berbuat. Satochid Kertanegara berpendapat bahwa bukan saja si pelaku delik yang dapat menduga atau membayangkan akibat, karena si pelaku seharusnya dapat membayangkan timbulnya akibat. Untuk memecahkan masalah tersebut, Satochid Kertanegara⁶⁴ berpendapat bahwa ukuran orang pandai syaratnya lebih berat, yaitu jika orang yang terpandai itu berbuat lain, maka dapat dikatakan bahwa si pelaku telah berbuat lalai atau alpa.

Mengenai dua ukuran yang telah disebutkan oleh Satochid Kertanegara di atas, maka ada dua patokan yang dapat diambil apabila orang-orang yang termasuk golongan si pelaku itu berbuat lain, yaitu:

- 1) Si pelaku telah berbuat schuld yang mencolok atau Culpa Lata, sedang.
- 2) Dalam hal ini si pelaku telah berbuat kesalahan ringan atau Culpa Levis.

⁶⁴ Hazewinkel-Suringa, Loc. Cit, hal.124

Seperti telah diuraikan, bahwa yang dianut oleh doktrin adalah ajaran tentang culpa lata yaitu schuld yang berat, yang oleh Hoge Raad dalam arrestnya tanggal 21 Nopember 1932 dirumuskan sebagai berikut:⁶⁵ Sedikit banyak merupakan kesalahan disebabkan oleh karena tidak ada kehati-hatian yang mencolok. Syarat kedua culpa lata menurut Satochid Kertanegara⁶⁶ ialah bahwa akibat yang dapat diduga sebelumnya, yang membuat perbuatan itu sebagai delik.

Di dalam hal ini juga dapat dipakai ukuran seperti yang digunakan untuk menentukan akan timbulnya suatu akibat atau masalah atau tidak. Jika ternyata lain-lain orang tidak dapat membayangkannya, maka juga tidak terdapat culpa. Berdasarkan doktrin-doktrin yang telah diuraikan di atas maka menurut M.v.T. dapat disimpulkan bahwa culpa lata terdapat pada seseorang pembuat delik jikalau ia:

- a. Kekurangan pemikiran yang diperlukan
- b. Kekurangan pengetahuan yang diperlukan, atau
- c. Kekurangan kebijaksanaan yang diperlukan.

Secara teoritis terdapat perbedaan dolus eventualis dengan culpa lata yang disadari, tetapi dalam praktek sering sukar dibedakan, oleh karena keduanya mengandung pengertian yang sangat abstrak. Hazewinkel-Suringa⁶⁷ berpendapat bahwa jika pembuat delik telah memutuskan bahwa ia menghendaki suatu perbuatan, maka padanya terdapat kesengajaan, sekalipun akibat yang tidak diinginkannya belum terwujud. Bilamana ia menghendaki akibat karena tidak menghentikan perbuatannya, dan berharap supaya tidak terjadi, namun kalau terjadi ia menerimanya sebagai resiko,

⁶⁵Hazewinkel-Suringa, Loc. Cit.hal. 125

⁶⁶ Satochid Kartanegara, Op. Cit, hal. 345

⁶⁷

maka kesengajaannya juga tertuju kepada akibat itu. Sebaliknya orang yang mempunyai sikap batin berupa culpa lata yang disadari, walaupun ia juga membayangkan kemungkinan akan terwujudnya akibat, tetapi ia meneruskan perbuatannya karena tidak mempercayai akan terjadinya dan andai kata ia menunggu terwujudnya akibat maka ia tidak melakukan perbuatannya.

2.3. Kecelakaan Lalu Lintas

2.3.1. Definisi Kecelakaan

Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka-sangka dan tidak sengaja, melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda (Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 1993 tentang Prasarana dan Sarana Lalu Lintas). Kecelakaan adalah akhir dari suatu rentetan atau serangkaian peristiwa yang tidak disengaja dengan akibat kematian, luka-luka atau kerusakan benda yang terjadi di jalanan umum (UU Lalu Lintas No.3 tahun 1985).

2.3.2. Klasifikasi Kecelakaan

Menurut Kadiyali LR, kecelakaan diklasifikasikan berdasarkan beberapa hal dibawah ini⁶⁸ :

- a. Berdasarkan Lokasi Kecelakaan
 - a) Lokasi jalan lurus
 - 1) Lajur, 2 lajur maupun 1 lajur searah atau berlawanan arah
 - 2) Tikungan Jalan
 - 3) Persimpangan

⁶⁸Panjaitan Taruli (1989), Analisa Kecelakaan pada Lokasi Rawan Kecelakaan di Kota Jakarta, Karya Tulis, FTUI, Jakarta.

b. Berdasarkan Waktu

Terjadinya Kecelakaan Jenis kecelakaan ini ditetapkan menurut satu periode waktu tertentu, misalnya periode 1 jam, 2 jam, dst.

Direktorat Lalu Lintas POLRI, membagi waktu kecelakaan sebagai berikut⁶⁹:

- 1) Pukul 06.00 – 09.00
- 2) Pukul 10.00 – 13.00
- 3) Pukul 14.00 – 17.00
- 4) Pukul 18.00 – 21.00
- 5) Pukul 22.00 – 01.00
- 6) Pukul 02.00 – 05.00

c. Berdasarkan Korban Kecelakaan

- 1) Kecelakaan Luka Fatal

Kecelakaan luka fatal adalah kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa / meninggal dunia.

- 2) Kecelakaan Luka Berat

Kecelakaan luka berat adalah kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban mengalami luka-luka yang dapat membahayakan jiwa dan memerlukan pertolongan / perawatan lebih lanjut di Rumah Sakit.

- 3) Kecelakaan Luka Ringan

Kecelakaan luka ringan adalah kecelakaan yang mengakibatkan korban mengalami luka-luka yang tidak membahayakan jiwa dan tidak memerlukan pertolongan lebih lanjut dari rumah sakit.

⁶⁹ Mabes Polri (2001), Polantas dalam Angka Tahun 2000, Ditlantas POLRI, Jakarta

d. Berdasarkan Cuaca

Berdasarkan buku laporan kejadian kecelakaan dari Divisi Manajemen Lalu Lintas Jasa Marga, cuaca terbagi menjadi:

- Cerah • Hujan gerimis • Hujan Lebat • Kabut • Mendung

e. Berdasarkan Posisi Kecelakaan

1) Tabrakan secara menyudut (angle)

Merupakan tabrakan antara kendaraan yang berjalan pada arah yang berbeda tetapi juga bukan pada arah yang berlawanan. Biasanya terjadi pada sudut siku-siku (right angle) di pertemuan jalan.

2) Menabrak bagian belakang (rear end)

Merupakan kendaraan yang menabrak bagian belakang kendaraan lain yang berjalan pada arah yang sama, biasanya di jalur yang sama pula.

3) Menabrak bagian samping / menyerempet (side swipe)

Merupakan kendaraan yang menabrak kendaraan lain dari bagian samping sambil berjalan pada arah yang sama atau berlawanan, biasanya pada jalur yang berbeda.

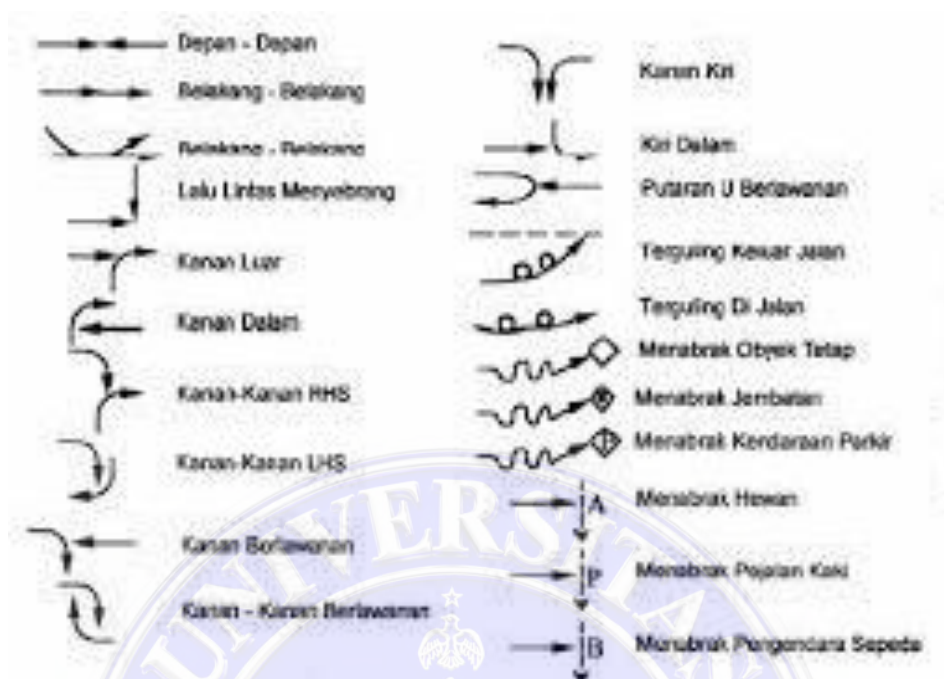
4) Menabrak bagian depan (head on)

Merupakan tabrakan antara kendaraan yang berjalan pada arah yang berlawanan.

5) Menabrak secara mundur (backing)

6) Kehilangan control

Tipe Tabrakan



Gambar 2.1 Jenis Kecelakaan berdasarkan Posisi Tabrakan

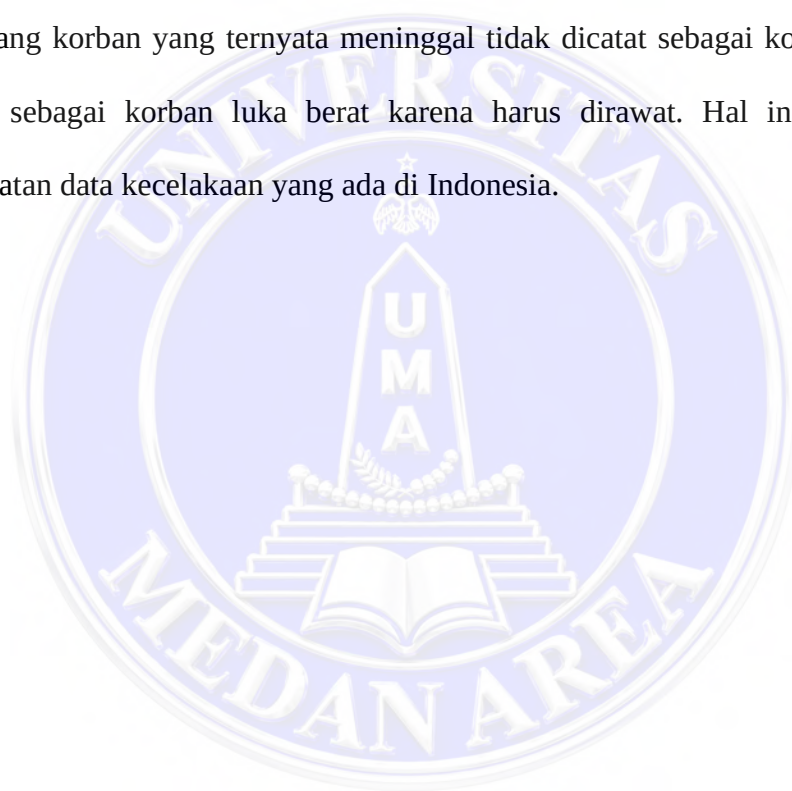
2.4. Pelaku Dan Korban Kecelakaan

Pelaku kecelakaan adalah seseorang yang duduk di belakang kemudi dan mengendalikan kemudi pada saat terjadinya kecelakaan (pengemudi). Pengemudi merupakan salah satu pemegang peranan penting ketika suatu kecelakaan lalu lintas terjadi. Pada kenyataannya di lapangan, sekitar 90% kecelakaan lalu lintas terjadi akibat keteledoran pengemudi. Salah satu bentuk keteledoran pengemudi yaitu ketidakpatuhan terhadap peraturan lalu lintas. Menurut PP No.43/1993, korban kecelakaan terdiri dari korban mati, korban luka berat, dan korban luka ringan.

Yang dimaksud dengan korban mati adalah korban yang dipastikan mati akibat kecelakaan lalu lintas dalam jangka waktu paling lama 30 hari setelah terjadi kecelakaan tersebut. Apabila korban kecelakaan harus dirawat dalam jangka waktu lebih dari 30 hari sejak terjadi kecelakaan atau karena luka-luka yang terjadi korban tersebut mengalami cacat permanen maka korban tersebut dikategorikan ke dalam

korban luka berat. Yang dimaksud dengan korban luka ringan yaitu korban yang tidak termasuk ke dalam korban mati dan korban luka berat. Artinya korban tersebut tidak perlu dirawat di rumah sakit atau dirawat tidak lebih dari 30 hari.

Pada kenyataannya di negara kita, dalam melakukan pengkategorian korban tidak sepenuhnya dilakukan dengan baik. Korban yang mengalami kecelakaan tidak benar-benar dipantau sampai 30 hari sesuai dengan definisi di atas. Oleh karena itu, terkadang korban yang ternyata meninggal tidak dicatat sebagai korban mati, tetapi hanya sebagai korban luka berat karena harus dirawat. Hal ini mempengaruhi pencatatan data kecelakaan yang ada di Indonesia.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.⁷⁰ Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, maksudnya dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Analisis dimaksudkan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat untuk menjawab permasalahan.⁷¹

Menurut Creswell bahwa studi kasus merupakan, “Suatu eksplorasi dari sistem-sistem yang terkait (bounded system).⁷² Suatu kasus menarik diteliti karena corak khas kasus tersebut yang memiliki arti orang lain, minimal peneliti”. Muhammad dkk, merinci keunggulan studi kasus sebagai berikut:⁷³

- a) Studi kasus dapat memberikan informasi penting mengenai hubungan antar konsep serta proses-proses yang memerlukan penjelasan dan pemahaman yang lebih luas.
- b) Studi kasus memberikan kesempatan untuk memperoleh wawasan mengenai konsep-konsep dasar perilaku manusia.

⁷⁰Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , UI Press, Jakarta, 1986, h. 43.

⁷¹ Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20, Alumni, Bandung, 1994, h. 10.

⁷²Raco, J.R, 2010, Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, hlm 90

⁷³Muhammad, Farouk. Dkk. 2008. Metodologi Penelitian: Modul A2536/2SKS, Jakarta: PTIK. Hal 36

Studi kasus dapat menyajikan data-data dan temuan-temuan yang sangat berguna sebagai dasar untuk membangun latar belakang permasalahan bagi perencanaan penelitian yang lebih besar dan mendalam, dalam rangka pengembangan ilmu-ilmu sosial.

Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif, nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum *doktriner*, karena penelitian ini dilakukan atau ditunjukkan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.⁷⁴ Jenis penelitian yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.⁷⁵

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian maka sifat penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistimatis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.⁷⁶

3.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah Yuridis Sosiologis. Yuridis Sosiologis menurut Abdulkadir Muhammad adalah dimana peneliti dalam merumuskan masalah dan tujuan perlu berpedoman pada klasifikasi perilaku yudisial dan perilaku nonyudisial, sehingga fokus penelitian hukum empiris lebih terarah. Tiga pendekatan perilaku yang dapat digunakan:

a. Pendekatan Perilaku Yudisial

⁷⁴Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, h. 2.

⁷⁵ Rony Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, h.9.

⁷⁶Irawan Soehartono, Metode Peneltian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1999,h. 63.

Pada pendekatan perilaku yudisial, jenis perilaku pada setiap peristiwa hukum sudah dibakukan oleh pengadilan. Penulis hanya mengidentifikasi wujud pola perilaku tersebut pada setiap peristiwa hukum. Berdasarkan kenyataan itu, penulis menyesuaikan dengan pola standar yang ditetapkan pengadilan guna menentukan bahwa perilaku itu adalah wujud pola perilaku yang sudah umum diakui dan dibenarkan oleh masyarakat. Kebenaran tersebut dapat diketahui melalui peristiwa hukum yang menjadi sumber perilaku dan peristiwa hukum itu berakhir tanpa terjadi konflik.

b. Pendekatan Perilaku Non-Yudisial

Pada pendekatan perilaku non-yudisial, jenis perilaku pada setiap peristiwa hukum bebas dilakukan dan dikembangkan oleh anggota Masyarakat dengan kesadaran hukumnya sendiri sesuai dengan tuntutan perkembangan kebutuhan masyarakat. Untuk melakukan pendekatan terhadap perilaku non-yudisial ini, penulis perlu memahami kriteria penilaian benar atau tidaknya perilaku pada setiap peristiwa hukum. Kriteria tersebut adalah:

1. Mencapai tujuan pihak-pihak atau pelakunya;
2. Menguntungkan pihak-pihak atau pelakunya; dan
3. Tidak dilarang undang-undang (statute law), tidak bertentangan dengan ketertiban umum (public order), dan tidak bertentangan dengan etika masyarakat (social ethics).

- c. Pada pendekatan perilaku gabungan, perilaku non-yudisial akan dikontrol oleh perilaku yudisial menjadi tolak ukur perilaku non-yudisial, sejauh berkembang kearah yang positif.⁷⁷

Dari tiga pendekatan di atas maka dengan ini penulis menggunakan pendekatan perilaku yudisial, jenis perilaku pada setiap peristiwa hukum bebas dilakukan dan dikembangkan oleh anggota masyarakat dengan kesadaran hukumnya sendiri sesuai dengan tuntutan perkembangan kebutuhan masyarakat.

3.3 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi :

- a. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi :
 - 1) Bahan Hukum Primer yaitu : bahan-bahan hukum atau dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang berupa bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang-undangan, yang antara lain terdiri dari :
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
 - c) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - d) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

⁷⁷ Abdul Kadir Muhammad, Op.cit, hlm 166

- 2) Bahan Hukum Sekunder (*secondary sources or authorities*), bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini untuk memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer terdiri dari buku-buku literatur, makalah, artikel, hasil penelitian, dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini.⁷⁸
- 3) Bahan Hukum Tertier, bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.⁷⁹

3.4 Teknik dan Alat Pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan (*library Research*) yakni dengan pengumpulan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini diperoleh dari penelusuran melalui kegiatan studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan berbagai bahan hukum, baik berupa peraturan perundang-undangan, kode etik profesi, literatur, karya ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dokumen, pendapat praktisi hukum, majalah, serta berbagai buku yang relevan yang terkait hukum lalulintas dan penyelesaian terhadap perkara yang menimbulkan kehilangan nyawa dalam berkendara.

Alat pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen. Studi dokumen (*documentary study*) ini dimaksudkan untuk memperoleh data, berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tertier, dengan memperhatikan

⁷⁸Sunaryi. *Op.cit.*,h.34.

⁷⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, h. 15.

beberapa karakteristik, yaitu mempunyai relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan, akurasi datanya serta aktualitas.

3.5 Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah analisis data kualitatif, yaitu “analisis data yang tidak mempergunakan angka-angka tetapi berdasarkan atas peraturan perundang-undangan, pandangan-pandangan responden hingga dapat menjawab permasalahan dari penelitian ini”.⁸⁰ Semua data yang diperoleh kemudian dikelompokkan atas data yang sejenis untuk kepentingan analisis, dan diterjemahkan secara logis sistematis untuk selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif. Kesimpulan adalah merupakan jawaban khusus atas permasalahan yang diteliti, sehingga diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.⁸¹

Adapun langkah-langkah dalam melakukan teknik analisis data dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:⁸²

- a. Melakukan seleksi/reduksi terhadap data yang telah dikumpulkan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini. Data yang diperoleh, baik bersumber dari studi kepustakaan maupun lapangan (wawancara serta pengamatan), akan dikelompokkan menjadi kelompok-kelompok data sesuai fokus dan permasalahan dalam penelitian ini. Kegiatan ini dilakukan peneliti untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang data yang tidak perlu dan mengatur data yang telah diperoleh selama penelitian. Data

⁸⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 33.

⁸¹Ulber Silalahi, *Metode Penelitian sosial*, Refika Aditanam, Bandung, 2009, h. 39.

⁸² Muhammad, Farouk dan H. Djaali, *Ibid*, Hlm 97

mentah tersebut selanjutnya akan direduksi antara data yang satu dengan yang lainnya, yang disusun secara sistematis.

- b. Data yang sudah direduksi selanjutnya akan disajikan secara sistematis dan menurut kelompoknya masing-masing. Penyajian data ini dapat berupa gambar, tabel, dan hasil wawancara yang bermanfaat untuk menganalisis, guna mendapatkan gambaran yang jelas serta memudahkan penarikan kesimpulan. Hal ini juga untuk membantu mengetahui apakah data yang telah dikumpulkan sudah cukup dan sesuai dengan fokus dalam penelitian ini. Apabila belum maka akan dilakukan kegiatan pengumpulan data tambahan untuk mendukung penarikan kesimpulan dalam penelitian ini.
- c. Penarikan kesimpulan dilakukan setelah proses pengumpulan data berakhir. Kesimpulan yang dibuat perlu diverifikasi dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali, sambil melihat secara sepintas pada catatan lapangan untuk memperoleh pemahaman yang lebih tepat dan jelas.

Analisis data yang digunakan oleh penulis adalah analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka dilakukan pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat, serta merapikan data tersebut. Selain itu digunakan juga teknik *coding*, yaitu meringkas data hasil wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang terkait penelitian ini dengan cara mengelompokkan dalam kategori tertentu yang sudah ditetapkan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang kaji terkait pertanggungjawaban hukum anak sebagai pelaku tindak pidana lalu lintas yang menyebabkan kematian disimpulkan sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang menghilangkan nyawa seseorang dalam kasus kecelakaan lalu lintas merupakan bentuk pertanggungjawaban berdasarkan usia anak tersebut, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan system peradilan anak, yang mengatur pemberian sanksi berdasarkan ketentuan usia anak, yaitu berumur diatas 14 tahun, sebagaimana keharusan melihat usia dalam penentuan sanksi yang telah diatur dalam UU No 11 Tahun 2012, dalam Pasal 69 ayat (1) menentukan dua sanksi dalam penerapan pertanggungjawaban anak, berupa sanksi tindakan dan sanksi pidana yang masing-masing memiliki dasar berlakunya dengan ketetapan usia anak tersebut, dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, apabila Tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.
2. Penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas harus mempertimbangkan segala hal yang menyangkut anak tersebut seperti keadaan anak, keadaan keluarga, keadaan lingkungan dan juga laporan dari Lembaga kemasyarakatan setempat dan untuk sanksi dapat dikenakan sanksi

pidana dan sanksi tindakan, penerapannya sendiri harus dibedakan dengan penerapan sanksi terhadap orang dewasa.

3. Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang disebabkan oleh anak yang terjadi di Tapanuli Tengah tanggal 03 Februari 2020 dikarenakan pelaku masih pelajar dan di bawah umur berusia 13 tahun, berakhir secara kekeluargaan dan korban tidak menuntut ganti rugi dikarenakan pelaku tergolong orang yang tidak mampu (miskin).

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dapat disarankan sebagai berikut :

1. Disarankan terhadap Kepolisian untuk melakukan sosialisasi di lembaga pendidikan sejak dini seperti sekolah-sekolah dan lebih meningkatkan lagi penyampaian yang baik supaya anak mengerti dan faham akan suatu aturan, tata tertib berkendara yang baik terkait dengan sarana rambu lalu lintas.
2. Disarankan terhadap Orang tua harus lebih memperhatikan kembali dan berhati-hati dalam mendidik anak, perlunya pemahaman terhadap orang tua, dimana hal ini dimaksudkan agar orang tua selalu dapat mengadakan pengawasan dilingkungan keluarga, selain itu jangan berikan fasilitas yang belum tepat pada anak untuk menggunakan fasilitas apabila anak belum memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.
3. Masyarakat dan anak-anak harus lebih taat, karena untuk menghindari peningkatan pengemudi sepeda motor oleh anak dan meminimalisir kecelakaan terhadap pengemudi dan hendaknya mematuhi peraturan yang sudah dibuat serta di sosialisasikan oleh aparat kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Djamali, R. Abdoel. (2003). Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Hamzah, Andi. (2010). Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.

Rusianto, Agus. (2016). Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta : Cet. 1, Prenadamedia Group.

Wuisman. (1996). *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Azas-Azas*. FE UI : M. Hisyam.

Lubis, M. Solly. (1994). *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju.

L. Moleong. (2002). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Ariman, H.M. Rasyid & Raghieb, Fahmi. (2015). *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.

Raharjo, Satjipto. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Mas, Marwan. (2004). *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.

M. Hadjon, Philipus. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat*. Surabaya: PT. Bina Ilmu Cet. I.

HR, Ridwan. (2006). Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi). Jakarta: PT. Grafindo Persada.

Nasution, Bahder Johan. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.

Mahrus, Ali. (2015). *Dasar-dasar Hukum pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hanafi, Mahrus. (2015). *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana* Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015.

Atmasasmita, Romli. (2000). *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.

Ali, Mahrus. (2015). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Kartono, Kartini. (1992). *Pathologi Sosial (2), Kenakalan Remaja*. Jakarta: Raja Wali Pers.

Widoyanti, Sri. (1984). *Anak dan Wanita Dalam Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramitha.

Soekanto, Soerjono & Mahmudji, Sri. (2003). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono & Mahmudji, Sri. (2010). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soekanto, Soerjono & Mahmudji, Sri. (2007). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Silalahi, Ulber. (2009). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditanam.

Salim, HS. & Nurbani, Erlies Septiana. (2013). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

JURNAL

Yusuf, Benny Nurdin. (2008). Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Makalah pada seminar Safety Riding di Gedung PKP (Pusat Kegiatan Penelitian) . UNHAS 15-16 Oktober 2008.

Pangemanan, Jefferson B. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Lex et Societatis*, Vol 3 No. 1.

Saleh Muliadi. (1986). Tinjauan Tentang Kewajiban Penggunaan Helm Dalam Hubungannya Dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *Skripsi, Universitas Hasanudin*.

Supriyadi, Haris Supriyadi. (2018). Penerapan Asas Vicarious Liability Terhadap Orang Tua Atas Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak. *Badamai Law Journal*, Vol 3 No. 1.

Pranayani , Luh Putu Veda. (2021). Vicarious Liability dalam tindak pidana anak ditinjau dari hukum positif Indonesia. *Jurnal Kertha Wicara*, Vol 10 No. 2.

Fachmi. (2011). *Kepastian Hukum Mengenai Putusan Batal Demi Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia Publishing.

Musa Darwin Pane. (2017). *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*. Bandung: Logos Publishing.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1

UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak

Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.



DOKUMENTASI



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 6/8/26

Access From (repository.uma.ac.id)6/8/26